

HADIS-HADIS POLIGAMI (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali)

Masiyan M Syam¹ & Muhammad Syachrofi²

¹Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sungai Duren – Jambi 36363

e-mail: masiyanmsyam@uinjambi.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281

e-mail: msyachrofi93@gmail.com

Abstract

Polygamy is a classic social problem that has always been discussed till now. There are three views on this issue: first, allowing absolute polygamy; second, forbid absolute polygamy; and third, allowing polygamy with certain conditions and not prohibiting it in extreme ways. All of these views base their views on the same religious text, QS. Al-Nisa': 3, and several hadiths of Muhammad. However, differences occur due to differences in the way or point of view in exploring the hadiths. Literally, it seems contradictory between one hadith and another. Allow and prohibit. Therefore, in this paper, I will read these hadiths in the perspective of Muhammad al-Ghazali. His method in understanding the text of hadith is by examining the hadith with the Qur'an, other hadiths, historical facts, and scientific truths. These hadiths are actually not contradictory but must be understood by referring to QS. Al-Nisa': 3 earlier. Because according to al-Ghazali, the Qur'an is the most important authoritative source. Therefore, to understand the hadiths of the Prophet must be guided by the Qur'an. In this case, QS. Al-Nisa': 3 allows polygamy but with very strict conditions, namely being just, and other conditions also found in the hadith.

Keywords: *Hadith, Just, Muhammad al-Ghazali, Polygamy*

Abstrak

Poligami merupakan problem sosial klasik yang selalu diangkat hingga saat ini. Setidaknya terdapat tiga pandangan mengenai permasalahan ini: pertama, memperbolehkan poligami secara mutlak; kedua, melarang poligami secara mutlak; dan ketiga, memperbolehkan poligami dengan syarat tertentu dan tidak melarangnya secara ekstrim. Kesemua pandangan ini mendasarkan pandangannya pada teks keagamaan yang sama yaitu QS. Al-Nisā': 3, dan beberapa hadis Nabi Muhammad saw. Akan tetapi, perbedaan terjadi dikarenakan perbedaan cara atau sudut pandang dalam mengeksplorasi hadis-hadis Nabi yang berbicara mengenai tema ini. Secara lahiriah, memang tampak kontradiktif antara satu hadis dengan hadis lainnya. Ada hadis yang membolehkan dan ada pula hadis yang melarang. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis akan membaca hadis-hadis tersebut dengan kacamata Syekh Muhammad al-Ghazali (1917-1996). Metodenya dalam memahami matan hadis yaitu dengan menguji hadis tersebut dengan al-Qur'an, hadits lain, fakta sejarah dan kebenaran ilmiah. Hadis-hadis tersebut sejatinya tidaklah kontradiktif, melainkan harus dipahami dengan mengacu pada QS. Al-Nisā':3 tadi. Karena menurut Syekh al-Ghazali, al-Qur'an merupakan sumber otoritatif yang paling utama. Oleh karena itu, untuk memahami hadis-hadis Nabi harus berpedoman dengan al-Qur'an. Dalam kasus ini, QS. Al-Nisā':3 membolehkan poligami tetapi dengan catatan dan syarat yang sangat ketat yaitu berlaku adil, serta syarat lain yang juga terdapat pada hadis Nabi saw.

Kata-kata Kunci: *Adil, Hadis, Muhammad al-Ghazali, Poligami*

A. PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, soal perkawinan mendapatkan perhatian yang cukup besar dan detail. Karena Islam memandang bahwa

persoalan manusia dan hubungan suami-istri serta kesucian keturunan merupakan hal-hal yang harus dipelihara dan jelas kedudukannya. Oleh karena itu, al-Qur'an sangat tegas melarang perilaku yang

mengakibatkan rusaknya moral manusia yang, mengabaikan aspek kesuciaan keturunan serta kedudukan yang terhormat, seperti perbuatan zina dan sebagainya. Larangan serta konsekuensi dari perbuatan tersebut dapat dilihat pada QS. Al-Isrā': 32, QS. al-Furqān: 68-70, dan QS. al-Nūr:2. Di sisi lain, al-Qur'an juga telah memberikan solusi agar terhindar dari perbuatan tidak baik tersebut, yaitu salah satunya berupa ikatan perkawinan.

Namun, dalam agama Islam, perkawinan atau pernikahan bukan sekadar pengesahan atau legitimasi suatu hubungan yang dijalin antara seorang laki-laki dan perempuan semata, melainkan juga menjadi sarana untuk mewujudkan kasih sayang yang Allah tanamkan di antara sesama makhluk ciptaan-Nya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Rūm ayat 21 yang artinya adalah: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Ketika berbicara mengenai perkawinan, maka problem yang paling sering diangkat adalah diskusi mengenai poligami. Poligami merupakan problem sosial klasik yang tetap hangat untuk diperbincangkan dan selalu menjadi perdebatan di kalangan masyarakat muslim di seluruh dunia. Meskipun Islam bukanlah agama pertama yang menetapkan aturan poligami –karena praktik poligami sudah terjadi jauh sebelum Islam–tetapi citra poligami selalu dialamatkan kepada Islam sebagai ajarannya. Anggapan tersebut memang tidak bisa dipungkiri, karena realitas membuktikan bahwa sebagian–untuk tidak mengatakan semuanya–masyarakat muslim memahami teks-teks keagamaan yang berbicara poligami sebagai sebuah 'ajaran' bukan 'aturan'. Hal ini, ditunjang pula dengan pemahaman mereka tentang perilaku poligami yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw., yang pada akhirnya menginspirasi mereka untuk meneladani perbuatan Nabi tersebut.

Secara garis besar perdebatan mengenai poligami selalu melahirkan kesimpulan yang beragam. Setidaknya ada tiga macam pandangan, yaitu: (1) pandangan yang memperbolehkan poligami secara longgar; menganggap bahwa poligami sebagai sunnah tanpa mempertimbangkan syarat berlaku adil yang telah ditetapkan al-Qur'an; (2) pandangan yang memperbolehkan poligami secara ketat (*iḥtiyāt*; hati-hati) dengan menetapkan beberapa persyaratan seperti keadilan formal-distributif berupa pemenuhan hak ekonomi dan seksual bagi setiap istri, dan syarat-syarat lainnya; dan (3) pandangan yang melarang poligami secara mutlak.

Perdebatan di atas sejatinya lahir dari teks-teks keagamaan yang sama, yaitu yang tercantum di dalam nash al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi. Namun, perbedaan terjadi dikarenakan metode serta sudut pandang atau pendekatan yang digunakan berbeda antara satu dengan yang lain. Hal ini menandakan bahwa teks-teks keagamaan selalu menyediakan kemungkinan-kemungkinan interpretasi. Berhubungan dengan itu, Syekh Muhammad al-Ghazali yang dikenal sebagai ulama kontemporer yang lantang menyuarakan pentingnya kontekstualisasi dalam memahami teks-teks keagamaan, menjadi pertimbangan penulis untuk menggunakan metodenya dalam memahami hadis-hadis tentang poligami.

B. PEMBAHASAN

1. Biografi Singkat Muhammad Al-Ghazali

Dalam studi keislaman setidaknya ada dua tokoh besar bernama al-Ghazali yang sangat berpengaruh dan terkenal baik di kalangan umat Islam sendiri (*insider*) maupun di kalangan luar (*outsider*). Tokoh pertama ialah Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī atau lebih dikenal dengan panggilan al-Imām al-Ghazālī. Dia adalah seorang ulama tasawuf yang hidup di abad 11 Masehi. Selain tasawuf Imam al-Ghazali juga ahli pada bidang keilmuan lainnya seperti Tafsir, Filsafat, Fikih dan lainnya, karenanya ia dijuluki dengan *Hujjah al-Islām*.

Namun, tokoh yang dimaksud dalam tulisan ini ialah Syekh Muhammad al-Ghazali

yang lahir di Mesir pada 22 September 1917 M.¹ Pada umumnya, untuk membedakan antara kedua tokoh di atas, masyarakat muslim biasa menggunakan kata 'Imam' untuk menyebut Abu Hamid al-Ghazali dan gelar 'Syeikh' untuk menyebut Muhammad al-Ghazali (1917-1996). Kesamaan nama kedua tokoh tersebut bukanlah suatu hal yang kebetulan, tetapi terdapat kisah yang menarik di balik itu. Singkatnya, ayah dari Muhammad al-Ghazali menamai anaknya dengan nama tersebut karena ia pernah bermimpi dan mendapat semacam isyarat dari Hujjah al-Islām al-Imām al-Ghazālī, agar menamai anaknya kelak dengan nama yang sama, yaitu al-Ghazali.² Sumber lain mengatakan bahwa nama tersebut diberikan oleh ayahnya karena ketertarikannya pada dunia tasawuf terutama pada tokoh sufi yang tidak lain adalah al-Imām Abū Ḥāmid al-Ghazālī.³

Syeikh Muhammad al-Ghazali lahir di sebuah desa bernama Naklā al-'Inab, di mana desa ini memang terkenal banyak melahirkan tokoh-tokoh ulama besar seperti Muhammad 'Abduh, Hasan al-Banna, Mahmud Syaltut, Muhammad al-Madani dan lainnya. Di desa ini al-Ghazali memulai pendidikan dasarnya serta mengkhhatamkan hafalan al-Qur'an-nya hingga 30 juz. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di sekolah agama *ibtida'iyah* di daerah Iskandariyah selama tiga tahun dan di tambah dua tahun di tingkat *tsanawiyah* hingga akhirnya lulus pada 1937. Masih pada tahun yang sama al-Ghazali pergi ke Kairo demi melanjutkan pendidikannya di Universitas ternama di Mesir, al-Azhar. Ia mendaftarkan di Fakultas Ushuluddin hingga berhasil memperoleh gelar Licence (Lc) setelah empat tahun belajar. Dua tahun berikutnya, ia berhasil meraih gelar magister dari Fakultas Bahasa Arab di Universitas di mana ia menyelesaikan studi S1-nya.⁴

Di Universitas al-Azhar, ia berguru langsung kepada sejumlah ulama besar di antaranya Syeikh 'Abd al-'Azhim al-Zarqani penulis kitab *Manāhil al-'Irfān* dan Grand Syeikh Mahmud Syaltut.⁵ Tokoh lain yang sangat berpengaruh dalam perjalanan intelektual maupun spritual al-Ghazali adalah Hassan al-Banna, seorang aktivis dakwah pendiri organisasi Ikhwan al-Muslimin. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa sosok yang paling menginspirasi Muhammad al-Ghazali adalah Hasan al-Banna.⁶ Al-Ghazali mulai mengetahui Hasan al-Banna ketika masih duduk di sekolah tsanawiyah di Iskandariyah. Lalu ketika di Kairo, al-Ghazali bergabung menjadi anggota Ikhwan al-Muslimin sehingga akhirnya ia semakin mengenal dan akrab dengan Hasan al-Banna. Keterlibatannya dengan organisasi ini membuatnya turut merasakan cobaan dan siksaan yang dialamatkan oleh pemerintah yang pada puncaknya mereka dimasukkan ke dalam penjara.⁷

Meskipun demikian, proses kehidupan yang ia alami tersebut itulah yang mematangkan pemikirannya. Selain aktif di dunia dakwah, al-Ghazali juga aktif di bidang pendidikan dan kebudayaan. Karirnya semakin bersinar, ia pernah menjabat di lembaga kementerian serta menjadi dosen di sejumlah universitas ternama di Mesir, Saudi Arabia, Qatar dan al-Jazair. Al-Ghazali juga sering diundang untuk mengisi seminar dan kuliah umum mahasiswa di Amerika dan Eropa.⁸

2. Metode Pemahaman Hadis Oleh Muhammad Al-Ghazali

Kepedulianya terhadap Islam terutama dalam bidang dakwah dan

¹ Suryadi Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi* (Yogyakarta: Teras, 2008), 23.

² Suryadi, 23–24.

³ Sutrisno Sutrisno, "Hadis Perspektif Muhammad Al-Ghazali," *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat* 13, no. 1 (2017): 122.

⁴ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*, 23–24.

⁵ Sutrisno, "Hadis Perspektif Muhammad Al-Ghazali," 122.

⁶ Yusuf al-Qardhawi, *al-Syeikh al-Ghazali kama 'Araftuh* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1999), 32.

⁷ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*, 28.

⁸ Suryadi, 25–26.

pendidikan tidak diragukan lagi, tercermin dari banyaknya karya yang ia tulis, baik berupa artikel yang terbit di sejumlah majalah dan surat kabar maupun dicetak menjadi tulisan berbentuk buku. Selain artikel, al-Ghazali telah berhasil menulis buku yang jumlahnya mencapai kurang lebih 59 buku,⁹ dalam berbagai bidang keilmuan meliputi akidah, fikih, dakwah, akhlak, sejarah, kebudayaan, ilmu-ilmu al-Qur'an dan hadis.

Salah satu tulisannya yang sangat populer adalah buku berjudul *al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*. Buku ini merupakan hasil pemikirannya dalam bidang hadis terutama terkait bagaimana seharusnya hadis Nabi Muhammad saw. dipahami secara proporsional. Buku ini menjadi *best seller* pada waktu itu; hanya dalam waktu lima bulan buku ini dicetak ulang sebanyak lima kali.¹⁰ Di Indonesia sendiri buku ini telah diterbitkan dalam terjemah bahasa Indonesia oleh beberapa penerbit.¹¹ Dalam prakata bukunya, al-Ghazali dengan jelas mengatakan bahwa buku ini ia tulis atas permintaan *Ma'had al-Fikr al-Islāmī* di Amerika Serikat. Para anggota lembaga ini telah memintanya menulis sebuah buku yang tujuannya adalah meletakkan *sunnah nabawiyah* secara proporsional dan menjaganya agar tidak menjadi korban dari kenekatan orang-orang *jahil* dan berwawasan kaku dan sempit. Mendengar permintaan tersebut al-Ghazali dengan tangan terbuka menyetujuinya karena memang selaras dengan keinginannya sebelumnya. Lagi pula, antara ia dan lembaga ini sudah terjalin hubungan akrab; beberapa

kali ia sering mengikuti berbagai pertemuan dan juga penelitian yang diselenggarakan oleh lembaga ini, di samping ia juga sangat akrab dengan beberapa pimpinannya seperti Dr. 'Abd Ḥamīd Abū Sulaimān dan Dr. Ṭāhā Jābir al-'Ulwanī. Menurut Syeikh al-Ghazali, lembaga ini sangat penting karena ia membawa misi intelektual dan kebudayaan yang, berusaha menghubungkan kembali alur pemikiran Islam yang telah sempat terputus dan meluruskan kembali arah perjalanannya serta membersihkan sumbernya dari berbagai pencemaran.¹²

Suryadi dalam bukunya *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi* telah menjelaskan sistematika pembahasan buku *al-Sunnah al-Nabawiyah* (edisi revisi) sebagai berikut: (1) penjelasan tentang *ra'y* dan riwayat; (2) pembahasan seputar perempuan seperti jilbab atau kerudung, cadar, persaksian, profesi serta peranannya dalam keluarga; (3) tentang musik; (4) pemahaman antara agama dan adat istiadat, etika makan dan minum, berpakaian dan membangun rumah; (5) penjelasan tentang kerasukan setan, hakikat dan cara pengobatannya; (6) mendalami al-Qur'an sebagai langkah utama memahami hadis; (7) perihal masa kekacauan; (8) antara sarana dan tujuan dalam memahami agama; (9) uraian terkait takdir dan sikap fatalistik; dan (10) diakhiri dengan penutup.¹³

Terkait dengan metode pemahaman hadis, al-Ghazali tidak menjelaskan secara eksplisit bagaimana langkah-langkahnya. Tetapi melalui analisa mendalam terhadap bukunya *al-Sunnah al-Nabawiyah bain Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīs* tersebut, maka dapat

⁹ Lihat Suryadi, 34.

¹⁰ Lihat Mukadimah Cetakan Keenam Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits* (Mesir: Dar al-Syuruq, 1989), 7.

¹¹ Di antaranya: 1) Penerbit Lentera Jakarta, dengan judul *Sunnah Nabi saw. Menurut Ahli Fiqh dan Ahli Hadis* diterjemahkan oleh Halid Alkaf dan Faisol, terbit pada tahun 2002; 2) Penerbit Dunia Ilmu Surabaya, dengan judul *Analisis Polemik Hadis*, diterjemahkan oleh Muh. Munawir az-Zahidi, terbit pada 1997; 3) Penerbit Mizan Bandung, dengan judul *Studi Kritis atas Hadis Nabi saw. Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir dan diberi kata pengantar oleh

Prof. Dr. Quraish Shihab, terbit pertama kali pada 1991; dan 4) Penerbit Mizania Jakarta, salah satu penerbit Mizan Group, dengan judul *Dari Hukum Memakai Cadar Hingga Hak Istri yang Ditalak Tiga*, buku ini diterbitkan pada 2015 dan merupakan cetakan terbaru dari versi yang pernah diterbitkan oleh Mizan Bandung, dengan penerjemah dan pemberi kata pengantar orang yang sama.

¹² al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*, 6.

¹³ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*, 38.

disimpulkan metode yang digunakan oleh al-Ghazali dalam mengkritik matan baik dari segi kualitas maupun pemahaman maknanya, secara garis besar ada empat macam, yaitu: (a) pengujian dengan petunjuk al-Qur'an; (b) pengujian dengan hadis lain yang sudah pasti kesahihannya; (c) pengujian melalui realitas sejarah; dan (d) pengujian hadis dimaksud melalui kebenaran ilmiah.

Namun, dari keempat macam tolok ukur di atas, penulis melihat al-Ghazali sangat menekankan betapa pentingnya memahami suatu hadis dengan cara mengujinya dengan petunjuk al-Qur'an. Bahkan, dalam bukunya tersebut, ia menulis satu bab khusus tentang pentingnya memahami al-Qur'an secara serius. Ia menegaskan bahwa mempelajari hadis lebih banyak dari pada al-Qur'an akan membuat pengetahuan seseorang tentang Islam menjadi tidak mendalam, karena al-Qur'an—sebagaimana telah disepakati—adalah sumber otoritatif yang pertama dan paling utama dalam Islam. Berhubungan dengan itu, al-Ghazali sangat menentang pendapat yang membolehkan adanya *naskh* ayat al-Qur'an dengan hadis (terutama hadis *āḥād*).¹⁴

3. Hadis-Hadis Poligami

Istilah poligami dalam literatur sarjana muslim disebut dengan '*ta'addud al-zaujāt*', kedua istilah tersebut tidak populer di kalangan masyarakat muslim awal karena baik pada al-Qur'an maupun hadis memang tidak ditemukan istilah tersebut, tetapi praktiknya sudah dikenal pada waktu itu.

Hadis-hadis Nabi yang berbicara mengenai poligami cukup banyak, namun di antara hadis-hadis tersebut secara lahiriah tampak kontradiktif antara satu dengan yang lainnya. Sebagian riwayat membolehkan

poligami sebagian yang lain melarangnya. Dengan demikian, penulis akan membahas hadis-hadis tersebut satu persatu, yaitu sebagai berikut:

a. Hadis Kebolehan Poligami; ada dua versi, *pertama* versi Ghailān bin Salamah dan *kedua* versi Qais bin al-Harits

1) Versi Ghailān bin Salamah¹⁵

حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَا مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ.

"*Hannād telah meriwayatkan hadis kepada kami, ia berkata: 'Abdah telah meriwayatkan hadis kepada kami dari Sa'īd bin Abī 'Arūbah, dari Ma'mar, dari al-Zuhrī, dari Sālim ibn 'Abdullah, dari Ibn 'Umar, sesungguhnya Ghailān ibn Salamah al-Tsaqafī telah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh istri pada zaman jahiliyah, mereka pun masuk Islam bersamanya, lalu Nabi saw. menyuruhnya untuk memilih empat orang saja di antara mereka.'*"

2) Versi Qais bin al-Harits¹⁶

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيْصَةَ بِنْتِ الشَّمْرَدَلِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.

¹⁴ Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadis Nabi saw. Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, trans. oleh Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1994), 131–32.

¹⁵ Hadis ini kualitasnya shahih, lihat Muhammad ibn 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, ed. oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, vol. 3 (Mesir: Mushtafa al-Baby al-Halaby, 1968), 426; Hadis semakna dapat ditemukan pada Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, ed. oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi (Cairo: Dar Ihya' al-Kutub

al-'Arabiyyah, 1952), 628; Malik Ibn Anas, *Muwaththa'*, ed. oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, vol. 2 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1985), 586; Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, ed. oleh Ahmad Muhammad Syakir, vol. 5 (Kairo: Dar al-Hadits, 1995), 113.

¹⁶ Kualitas hadis ini hasan shahih, lihat al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, 628; Hadis semakna juga terdapat pada Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ed. oleh 'Izzat 'Ubaid Da'as dan 'Adil al-Sayyid, vol. 2 (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), 470.

“Ahmad ibn Ibrahim al-Dauraqī telah meriwayatkan hadis kepada kami, ia berkata: Husyaim telah meriwayatkan hadis kepada kami dari Ibn Abī Laylā, dari Humaydhah bint al-Syamardal, dari Qais ibn al-Hārīts, ia berkata: aku telah masuk Islam dan aku memiliki delapan istri. Lalu, aku mendatangi Nabi saw. dan menyampaikan perihal itu, Nabi pun menjawab, pilihlah empat orang saja di antara mereka.”

b. Hadis Larangan Poligami

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ
المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ
اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا
أَذْنَ، ثُمَّ لَا أَذْنَ، ثُمَّ لَا أَذْنَ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ
يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكَحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيدُنِي مَا
أَرَاءَهَا، وَيُؤْذِنُنِي مَا آذَاهَا.

“Qutaibah meriwayatkan hadis kepada kami, al-Laits meriwayatkan hadis kepada kami dari Ibn Abī Mulaikah, dari al-Miswar ibn Makhramah, ia berkata: aku mendengar Rasulullah saw. bersabda di atas mimbar: “sesungguhnya beberapa keluarga Bani Hisyam ibn al-Mughirah meminta izin untuk menikahkan putri mereka dengan ‘Ali ibn Abi Thalib, maka aku tak akan mengizinkan, sekali lagi aku tak akan mengizinkan, sungguh aku tak akan mengizinkan, kecuali kalau ‘Ali mau menceraikan putraku, lalu menikahi putri mereka. Putraku itu adalah bagian dariku; apa yang mengganggu perasaannya berarti mengganggu perasaanku juga, apa yang menyakiti

hatinya berarti menyakiti hatiku pula. (HR. Bukhari)”¹⁷

Secara lahiriah kedua versi hadis di atas tampak saling bertentangan, satu versi membolehkan praktik poligami dan versi yang lain melarang poligami. Pada hadis yang membolehkan poligami terdapat pula dua versi, yaitu yang diriwayatkan Ibn ‘Umar dan yang diriwayatkan Qais ibn al-Harits. Pada riwayat Ibn ‘Umar dijelaskan bahwa yang menjadi pelaku praktik poligami ialah Ghailan ibn Maslamah. Sedang pada riwayat Qais ibn al-Harits subjeknya adalah Qais itu sendiri. Secara tekstual, kedua riwayat hadis yang membolehkan poligami tersebut (riwayat Ibn ‘Umar dan Qais) berbicara tentang permasalahan yang sama yaitu terkait seseorang yang mempunyai banyak istri—delapan sampai sepuluh bahkan lebih—pada masa jahiliyah. Ketika Rasulullah saw. datang membawa ajaran Islam, mereka pun akhirnya masuk Islam bersama semua istri mereka. Namun kemudian, mereka diperintahkan menceraikan istri-istri mereka kecuali empat orang saja untuk dipertahankan. Artinya secara tekstual hadis ini membolehkan berpoligami dengan maksimal empat orang.

Berkenaan dengan istri-istri mana saja yang menjadi pilihan, para ulama berbeda pendapat. Sejumlah ulama seperti al-Jawari, Malik, Syafi’i, Ahmad dan Ishaq mengatakan boleh memilih empat orang istri mana saja yang ia inginkan. Sementara sebagian ulama lain mengatakan empat orang istri yang boleh dipilih ialah mereka yang dinikahi pertama kali, maka istri kelima dan seterusnya harus diceraikan. Ulama yang memegang pendapat ini di antaranya Abu Hanifah, Ibrahim al-Nakha’i dan Sufyan al-Tsauri. Menurut Ibn Hammam, pendapat yang pertama adalah pendapat yang paling kuat, yang disepakati ulama mazhab dan mayoritas kaum muslimin.¹⁸

¹⁷ Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, vol. 3 (Cairo: al-Salafiyah, 1978), 394; Hadis serupa dapat ditemukan pada al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, 2:385; al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, 643–44; Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih*

Muslim, ed. oleh Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi (Kairo: Dar al-Hadits, 1991), 1902.

¹⁸ Abu al-‘Ala Muhammad al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jami’ al-Tirmidzi*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), 234.

Dari kisah Ghailan ibn Maslamah dan Qais ibn al-Harits di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada zaman sebelum datangnya Islam, seorang laki-laki yang memiliki banyak istri bukanlah suatu hal yang mengherankan, justru merupakan hal yang lumrah dan bahkan telah menjadi tradisi yang mengakar kuat dalam kehidupan rumah tangga saat itu. Selain itu, sejarah mencatat bahwa agama-agama sebelum Islam telah mempraktikkan poligami. Misalnya, pada *Perjanjian Lama* tidak terdapat satu larangan pun terkait praktik poligami, bahkan disebutkan bahwa Raja Sulaiman (Raja Salomon) mempunyai 700 orang istri dan 300 orang gundik. Begitu pula, pada *Perjanjian Baru* tidak satu pun terdapat larangan berpoligami. Larangan poligami yang terjadi belakangan bukan didasarkan pada ajaran agama, melainkan didasarkan pada undang-undang atau hukum yang ditentukan oleh gereja sendiri berdasarkan pertimbangan tertentu.¹⁹ Satu hal yang ingin ditegaskan di sini adalah bahwa kebolehan berpoligami sejatinya bukanlah ajaran agama Islam, atau bisa juga dikatakan Islam bukanlah agama yang pertama membuat “ajaran” terkait bolehnya poligami. Justru, kedatangan Islam adalah untuk mengatur praktik poligami, yang pada masa sebelum Islam datang hal itu dipraktikkan secara “bebas” dan sangat merendahkan kaum perempuan. Berhubungan dengan itu, al-Ghazali sangat menyayangkan pandangan dunia yang selalu memojokkan Islam sebagai agama yang harus bertanggung jawab atas problematika seputar poligami ini.

Al-Ghazali juga mengecam sejumlah orang muslim yang melakukan poligami tanpa mempertimbangkan syarat-syarat tertentu seperti berlaku adil dan sebagainya. Oleh karena itu, hadis-hadis yang membolehkan poligami di atas seharusnya dikembalikan pemahamannya kepada keterangan yang

terdapat di dalam al-Qur'an, yakni pada QS. Al-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرَبِّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْرَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

“Dan apabila kamu takut tidak akan bisa berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian apabila kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Ayat ini diturunkan di Madinah setelah kekalahan pasukan muslimin pada perang Uhud, di mana pada perang tersebut telah gugur 70 orang sahabat laki-laki. Karenanya, banyak perempuan menjadi janda dan anak yatim, yang harus diasuh dan diayomi.²⁰ Secara spesifik, *sabab al-nuzul* ayat ini ialah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i, dan Baihaqi dari 'Urwah bin Zubair: “Dia bertanya kepada bibinya (Aisyah) tentang sebab turunnya ayat ini. Lalu Aisyah menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan anak yatim yang berada dalam asuhan walinya. Lalu, walinya tersebut tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim tersebut dan ingin menikahinya, tetapi tanpa mahar.”²¹

Muhammad Quraish Shihab, ketika mengulas ayat ini, ia mengatakan bahwa ayat ini berbicara tentang bolehnya poligami, dan turun berkaitan dengan sikap sebagian pemelihara (*wali*) perempuan yatim yang bertujuan menikahi mereka karena harta mereka, tetapi enggan untuk berlaku adil.

¹⁹ Muhammad al-Ghazali, *al-Ghazali Menjawab 40 Soal Islam Abad 20*, trans. oleh Muhammad Tohir dan Abu Laila (Bandung: Mizan, 1989), 89.

²⁰ Imam Machaly, “Poligami dalam Perdebatan Teks dan Konteks: Melacak Jejak Argumentasi Poligami dalam Teks Suci,” *PALASTREN*

Jurnal Studi Gender 8, no. 1 (30 Maret 2016): 47, <https://doi.org/10.21043/palastren.v8i1.933>.

²¹ Wahbah ibn Mushthafa al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol. 4 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1996), 232–33.

Menurutnya, ayat ini setidaknya memuat lima poin, yaitu: (1) ayat ini pada dasarnya ditujukan kepada para pemelihara (*wali*) anak-anak yatim yang ingin menikahi mereka namun tidak berkomitmen untuk berlaku adil. Akan tetapi, karena redaksi ayat ini bersifat umum serta didukung kenyataan pada masa itu bahwa laki-laki yang tidak memelihara anak yatim pun juga berpoligami, maka tidaklah tepat menjadikan ayat ini terbatas hanya untuk pemelihara (*wali*) anak-anak yatim saja. (2) kata *khiftum* (خِفْتُمْ) yang biasa diartikan ‘takut’, juga dapat berarti ‘mengetahui’. Artinya, siapa-siapa yang yakin atau menduga kuat tidak akan bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya, baik yatim ataupun bukan, maka mereka itu tidak diperkenankan melakukan poligami. Orang yang diperkenankan berpoligami hanyalah orang yang merasa yakin atau berkomitmen untuk dapat berlaku adil. (3) ungkapan *tuqsithū* dan *ta’dilū* keduanya berarti berlaku adil. Tetapi, ada ulama yang membedakan arti keduanya; *tuqsithū* berarti adil antara dua orang atau lebih dan keadilan yang menjadikan kedua pihak atau lebih merasa senang; *ta’dilū* berarti adil terhadap diri sendiri maupun orang lain, tetapi keadilan itu belum tentu menyenangkan masing-masing pihak. (4) ungkapan “*maka nikahilah apa yang kamu senangi*” menggunakan diksi ‘apa’ bukan ‘siapa’, ini mengandung makna bahwa tujuannya ialah untuk menjelaskan bagaimana sifat perempuan dimaksud, bukan orangnya, nama, atau keturunannya. (5) huruf *waw* pada ayat ini bukan berarti ‘dan’ melainkan ‘atau’, karena sebagian mufasir ada yang keliru memaknainya dengan ‘dan’ sehingga ayat ini, menurut mereka, membolehkan memiliki istri maksimal sembilan orang bahkan delapan belas.²²

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ayat di atas membolehkan seorang laki-laki melakukan poligami maksimal dengan empat orang perempuan. Akan tetapi, kebolehan tersebut tidak serta merta tanpa syarat. Ungkapan *fa in khiftum alla ta’dilū fa*

wāhidah menunjukkan bahwa apabila seorang laki-laki yang hendak berpoligami tersebut “sadar diri” tidak akan bisa berlaku adil maka cukuplah dengan seorang istri saja. Al-Ghazali dalam tafsirnya *Naḥw Tafsīr Maudhū’ī li Suwar al-Qur’an al-Karīm* mengatakan, kebolehan poligami dalam Islam sejatinya tidak menyimpang dari ketentuan agama-agama terdahulu, karena tidak satu agama pun yang melarangnya. Secara implisit al-Ghazali dalam tafsirnya ingin mengatakan bahwa poligami lebih baik dari pada realitas orang-orang Eropa dan Amerika yang secara bebas berhubungan dengan puluhan perempuan.²³ Tetapi, bukan berarti pula poligami hanya semata untuk memuaskan hawa nafsu.

Masih menurut al-Ghazali, poligami dibolehkan dengan syarat bisa berlaku adil. Namun, bagaimana mungkin seorang yang hidupnya kesulitan untuk menghidupi satu istri saja, bisa berlaku adil apabila ia berpoligami. Selain itu, syarat lain yang harus dipertimbangkan adalah kerelaan istri pertama untuk dimadu oleh suaminya. Karena pernikahan dalam Islam tidak dapat dilakukan dengan paksaan.²⁴ Dengan demikian, dapat pula disimpulkan bahwa hadis-hadis yang melarang poligami yang penulis cantumkan di awal sejatinya tidaklah bertentangan dengan hadis yang membolehkan poligami. Justru hadis yang melarang poligami ini jika dianalisis secara cermat menunjukkan bahwa larangan poligami yang ditujukan kepada ‘Ali ibn Abi Thalib tersebut dikarenakan ketidakrelaan Fatimah untuk dimadu, sebagaimana dalam teks hadis tersebut, hal itu diwakilkan oleh Nabi saw. sebagai walinya. Dengan demikian, hadis tersebut dapat dipahami sebagai bukan dalil dilarangnya poligami secara mutlak.

C. SIMPULAN

Dari diskusi di atas dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis yang berbicara mengenai poligami cukup banyak dan secara lahiriah antara satu dengan yang lain tampak

²² Machaly, “POLIGAMI DALAM PERDEBATAN TEKS DAN KONTEKS,” 42–44.

²³ Muhammad al-Ghazali, *Tafsir al-Ghazali: Tafsir Tematik al-Qur’an 30 juz*, t.t., 80.

²⁴ al-Ghazali, 80.

kontradiktif. Beberapa riwayat menjelaskan tentang bolehnya praktik poligami, beberapa riwayat yang lain melarang. Hadis-hadis yang membolehkan poligami adalah berupa pembatasan maksimal bagi seorang laki-laki yaitu hanya boleh memiliki empat istri tidak lebih. Pembatasan ini sangat wajar dengan melihat sosial-budaya pada masa itu, yang pada umumnya mereka memiliki istri sampai delapan atau sepuluh orang. Kebolehan memiliki maksimal empat istri tersebut tidak bisa dipahami secara mutlak, melainkan harus selaras dengan ketetapan yang telah termaktub dalam al-Qur'an. QS. Al-Nisa' ayat 3 dengan tegas menjelaskan bahwa seseorang boleh menikahi dua, tiga atau empat orang perempuan tetapi dengan syarat bisa berlaku adil. Keadilan ini bukanlah suatu hal yang mudah; orang yang sadar bahwa dirinya tidak akan bisa berlaku adil, maka sebaiknya mencukupkan diri dengan satu orang istri saja. Lalu, hadis-hadis yang melarang poligami yang ditujukan kepada 'Ali ibn Abi Thalib juga tidak boleh dipahami sebagai dalil larangan poligami secara mutlak. Hadis tersebut menunjukkan bahwa selain berlaku adil, syarat lain yang harus menjadi pertimbangan sebelum melakukan poligami ialah kerelaan istri atau walinya, sebagaimana dalam teks hadis tersebut bahwa Nabi saw. akan merasa sakit hati jika putrinya merasakan sakit hati karena dipoligami. Dengan demikian, hadis-hadis yang awalnya tampak kontradiktif sebenarnya tidaklah demikian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, Malik Ibn. *Muwaththa'*. Disunting oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi. Vol. 2. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1985.
- Bukhārī, Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Vol. 3. Cairo: al-Salafiyah, 1978.
- Ghazali, Muhammad al-. *al-Ghazali Menjawab 40 Soal Islam Abad 20*. Diterjemahkan oleh Muhammad Tohir dan Abu Laila. Bandung: Mizan, 1989.
- . *al-Sunnah al-Nabawiyyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*. Mesir: Dar al-Syuruq, 1989.
- . *Studi Kritis atas Hadis Nabi saw. Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*. Diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan, 1994.
- . *Tafsir al-Ghazali; Tafsir Tematik al-Qur'an 30 juz*, t.t.
- Hajjaj, Muslim ibn al-. *Shahih Muslim*. Disunting oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi. Kairo: Dar al-Hadits, 1991.
- Hanbal, Ahmad Ibn. *Musnad Ahmad*. Disunting oleh Ahmad Muhammad Syakir. Vol. 5. Kairo: Dar al-Hadits, 1995.
- Ichsan, M. "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (31 Desember 2018): 151–59. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>.
- Machaly, Imam. "Poligami dalam Perdebatan Teks dan Konteks: Melacak Jejak Argumentasi Poligami dalam Teks Suci." *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 8, no. 1 (30 Maret 2016): 35–56. <https://doi.org/10.21043/palastren.v8i1.933>.
- Mansur, Mansur. "Dekonstruksi Tafsir Poligami: Mengurai Dialektika Teks dan Konteks." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (26 September 2016): 31–64.
- Mubarakfuri, Abu al-'Ala Muhammad al-. *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jami' al-Tirmidzi*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Qardhawi, Yusuf al-. *al-Syeikh al-Ghazali kama 'Araftuh*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1999.
- Qazwini, Muhammad Ibn Yazid al-. *Sunan Ibn Majah*. Disunting oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi. Cairo:

- Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1952.
- Safitri, Erwanda. "Pemahaman Hadis Tentang Poligami (Sebuah Kajian Teologis Terhadap Hadis-Hadis Sosial Tentang Poligami)." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 17, no. 2 (8 Mei 2018): 187–206. <https://doi.org/10.14421/qh.2016.%x>.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Islam yang Saya Pahami*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Sijistani, Abu Dawud al-. *Sunan Abi Dawud*. Disunting oleh 'Izzat 'Ubaid Da'as dan 'Adil al-Sayyid. Vol. 2. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997.
- Suryadi, Suryadi. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Sutrisno, Sutrisno. "Hadis Perspektif Muhammad Al-Ghazali." *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat* 13, no. 1 (2017): 119–36.
- Tirmidzi, Muhammad ibn 'Isa al-. *Sunan al-Tirmidzi*. Disunting oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi. Vol. 3. Mesir: Mushtafa al-Baby al-Halaby, 1968.
- Zuhaili, Wahbah ibn Mushthafa al-. *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Vol. 4. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1996.